



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *055* TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG
KATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA
KEDONDONG, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. MULJONO, Kepala Desa, Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, telah meninggal dunia maka demi kelancaran tugas - tugas Pemerintahan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor, perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. KASMARI, pekerjaan Kepala Dusun I Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Kedondong Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 , tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat saudara Camat Bagor tanggal 1 Pebruari 1990 , Nomor : 141/106/426.612/1990, perihal kematian saudara MULJONO, Kepala Desa Kedondong Kecamatan Bagor ;
 2. Surat saudara Camat Bagor tanggal 30 Oktober 1989 , Nomor : 141/1336/426.612/1989, perihal penunjukan pelaksanaan harian (PIH) Kepala Desa Kedondong Kecamatan Bagor ;
 3. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 9 Pebruari 1990, Nomor : 141/18/426.61/1990, perihal penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA KEDONDONG, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MULJONO, dari Jabatan Kepala Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia. Selama menjabat Kepala Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. KASMARI, pekerjaan Kepala Dusun I Desa Kedondong, sebagai Penjabat (PJ), Kepala Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

Pasal 4.

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Kepala Dusun I.

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 2 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr.

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
 7. Sdr. Camat B a g o r.
-